



PUTUSAN

NOMOR : 265 / PID / 2011 / PT - MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : **AGUS KURNIAWAN ;**
- Tempat lahir : Perdagangan ;
- Umur/tgl lahir : 38 tahun / 17 Agustus 1972 ;
- Jenis Kelamin : Laki –Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Dusun II Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Kab.Asahan;

- A g a m a : I s l a m ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Pendidikan : S M A ;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d tanggal 11 Desember 2010 ; -----
 . Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d tanggal 20 Januari 2011 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d tanggal 15 Februari 2011 ; -----
 . Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Februari 2011 s/d tanggal 16 April 2011 ; -----
5. Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk pertama kali berdasarkan Penetapan Nomor : 360/Pen.Pid/2011/PT.MDN tanggal 14 April 2011, sejak tanggal 14 April 2011 s/d tanggal 13 Mei 2011 ; -----
 . Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk kedua kali berdasarkan Penetapan Nomor : 388/Pen.Pid/2011/PT.MDN tanggal 28 April 2011, sejak tanggal 14 Mei 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011 ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-27/KISAR/Ep.1/01/2011 tertanggal 12 Januari 2010 yang pada pokoknya mendakwa terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ;

PRIMAIR ;

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS KURNIAWAN** pada hari Selasa tanggal 16 Nopember tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2010 di Areal Rumah Makan SEHATI Dusun II Desa Hessa Air Genting Kec.Air Batu Kab.Asahan atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,06 gram,”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

----- Pada awalnya saksi M.WENI SURYA yang bertugas sebagai Anggota Polri di Polres Bengkulu dan kedatangan saksi M.WENI SURYA ke Desa Hessa Air Genting Kec.Air Batu Kab.Asahan adalah sehubungan dengan cuti lebaran dimana orang tua saksi M.WENI SURYA bertempat tinggal di Desa Hessa Air Batu Kab.Asahan;

----- Pada tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 16.30 Wib, saksi M.WENI SURYA sedang lewat dari Rumah Makan SEHATI dan saat itu M.WENI SURYA melihat dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama FAUZI MUHROM, SE dan FAISAL ARIF CHANIAGO (berkas terpisah) minum the manis di dalam RM.SEHATI, selanjutnya saksi M.WENI SURYA duduk didepan RM.SEHATI kemudian FAUZI MUHROM dan FAISAL ARIF CHANIAGO bertanya kepada M.WENI SURYA apakah kenal dengan SUTRIS GALON, kemudian M.WENI SURYA mengatakan tidak kenal, lalu M.WENI SURYA menanyakan mengapa dan keduanya menjawab “nggak bang, kami menunggu kawan”, lalu FAUZI MUHROM dan FAISAL ARIF CHANIAGO menanyakan kepada saksi M.WENI SURYA “bang tahu rumahnya si AGUS” , lalu dijawab saksi M.WENI SURYA “nggak tahu” , namun pada saat itu saksi M.WENI SURYA sudah mencurigai bahwa FAUZI MUHROM dan terdakwa FAISAL ARIF CHANIAGO akan membeli sabu-sabu, kemudian saksi M.WENI SURYA memanggil saksi NASAMAN dan menyuruhnya agar duduk disamping saksi M.WENI SURYA dengan tujuan untuk mengamati FAUZI MUHROM dan terdakwa FAISAL ARIF CHANIAGO, sekira 5 menit kemudian datang terdakwa AGUS KURNIAWAN dari samping RM.SEHATI sambil memegang Handphone, kemudian (berkas terpisah) AGUS KURNIAWAN memanggil FAUZI MUHROM dan FAISAL ARIF CHANIAGO, selanjutnya FAUZI MUHROM dan FAISAL ARIF CHANIAGO bangkit dari tempat duduknya menuju kearah terdakwa AGUS KURNIAWAN lalu FAUZI MUHROM, SE dan terdakwa AGUS KURNIAWAN pergi menuju ke arah belakang yaitu kerumah terdakwa AGUS KURNIAWAN sedangkan terdakwa FAISAL ARIF

CHANIAGO.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANIAGO menunggu ditempat tersebut, beberapa menit kemudian FAUZI MUHROM, SE datang dari arah belakang (yaitu rumah terdakwa AGUS KURNIAWAN) dan menjumpai FAISAL ARIF CHANIAGO, saat itu saksi M.WENI SURYA terus mengamati pergerakan FAUZI MUHROM, SE dan terdakwa FAISAL ARIF CHANIAGO kerana curiga telah terjadi transaksi Narkoba dengan terdakwa AGUS KURNIAWAN. Selanjutnya FAUZI MUHROM< SE berjalan hendak menuju arah pulang dan pada sat itu saksi M.WENI SURYA melihat diantara jari jempol dan telapak tangannya sebelah kanan (dengan cara dijepit) ada terselip plastik berwarna merah dan saat itulah saksi M.WENI SURYA menangkap / mengambil benda tersebut sambil tarik menarik dengan FAUZI MUHROM, SE setelah saksi M.WENI SURYA berhasil mengambil benda yang terdapat ditangan FAUZI MUHROM, SE lalu saksi M.WENI SURYA berhasil mengambil benda yang terdapat ditangan FAUZI MUHROM, SE lalu saksi M.WENI SURYA menangkap dan mengamankan FAUZI MUHROM, SE didalam rumah orang tua saksi M.WENI SURYA, dan saat itu saksi M.WENI SURYA melihat FAISAL ARIF CHANIAGO berusaha melarikan dari kemudian saksi M.WENI SURYA mengejar dan berhasil menangkap FAISAL ARIF CHANIAGO, kemudian membawa FAISAL ARIF CHANIAGO kerumah orang tua saksi M.WENI SURYA, setelah diinterogasi oleh saksi M.WENI SURYA, FAUZI MUHROM, SE dan FAISAL ARIF CHANIAGO mengakui telah mengambil sabu –sabu dari terdakwa AGUS KURNIAWAN dan FAISAL ARIF CHANIAGO mengakui telah membuang 1 paket sabu-sabu. Selanjutnya saksi M.WENI SURYA menghubungi Polsek Simpang Empat dan tidak berapa lama kemudian datang anggota polsek Simpang Empat kemudian bersama-sama dengan saksi M.WENI SURYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS KURNIAWAN, kemudian dari dalam rumah terdakwa AGUS KURNIAWAN ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.625.000.- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia N-98, 3 (tiga) buah mancis dan 2 buah buku tulis. Kemudian terdakwa AGUS KURNIAWAN beserta barang bukti dan FAUZI MUHROM, SE dan FAISAL ARIF CHANIAGO dibawa ke Polres Asahan guna proses penyidikan selanjutnya ; -----

---- Bahwa pada Handphone Nokia 98 milik terdakwa yang menggunakan dua kartu SIM yaitu pada SIM 1 dengan nomor 085276385531 dan pada SIM 2 dengan nomor 081260972353, dimana pada memory pesan masuk yang dikirim oleh pengirimnya bernama SUTRIS GLON kepada terdakwa AGUS KURNIAWAN dengan isi **Bg Kawanku uda nunggu di rmh mkn sehat** yang terkirim dengan tanggal 16.11.2010 pukul 16.21 ; -----

Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.4982/KNF/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa FAUZI MUHROM, SE FAISAL ARIF CHANIAGO dan AGUS KURNIAWAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR ;

----- Bahwa ia terdakwa **FAISAL ARIF CHANIAGO** pada hari Selasa tanggal 16 Nopember tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2010 di Areal Rumah Makan SEHATI Dusun II Desa Hessa Air Genting Kec.Air Batu Kab.Asahan atau setidak-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “**secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

----- Pada awalnya saksi M.WENI SURYA yang bertugas sebagai Anggota Polri di Polres Bengkulu dan kedatangan saksi M.WENI SURYA ke Desa Hessa Air Genting Kec.Air Batu Kab.Asahan adalah sehubungan dengan cuti lebaran dimana orang tua saksi M.WENI SURYA bertempat tinggal di Desa Hessa Air Batu Kab.Asahan;

----- Pada tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 16.30 Wib, saksi M.WENI SURYA sedang lewat dari Rumah Makan SEHATI dan saat itu M.WENI SURYA melihat dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama FAUZI MUHROM, SE dan FAISAL ARIF CHANIAGO (berkas terpisah) minum the manis di dalam RM.SEHATI, selanjutnya saksi M.WENI SURYA duduk didepan RM.SEHATI kemudian FAUZI MUHROM dan FAISAL ARIF CHANIAGO bertanya kepada M.WENI SURYA apakah kenal dengan SUTRIS GALON, kemudian M.WENI SURYA mengatakan tidak kenal, lalu M.WENI SURYA menanyakan mengapa dan keduanya menjawab “nggak bang, kami menunggu kawan”, lalu FAUZI MUHROM dan FAISAL ARIF CHANIAGO menanyakan kepada saksi M.WENI SURYA “ bang tahu rumahnya si AGUS” , lalu dijawab saksi M.WENI SURYA “nggak tahu” , namun pada saat itu saksi M.WENI SURYA sudah mencurigai bahwa

bahwa FAUZI MUHROM dan terdakwa FAISAL ARIF CHANIAGO akan membeli sabu-sabu, kemudian saksi M.WENI SURYA memanggil saksi NASAMAN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya agar duduk disamping saksi M.WENI SURYA dengan tujuan untuk mengamati FAUZI MUHROM dan terdakwa FAISAL ARIF CHANIAGO, sekira 5 menit kemudian datang terdakwa AGUS KURNIAWAN dari samping RM.SEHATI sambil memegang Handphone, kemudian (berkas terpisah) AGUS KURNIAWAN memanggil FAUZI MUHROM dan FAISAL ARIF CHANIAGO, selanjutnya FAUZI MUHROM dan FAISAL ARIF CHANIAGO bangkit dari tempat duduknya menuju ke arah terdakwa AGUS KURNIAWAN lalu FAUZI MUHROM, SE dan terdakwa AGUS KURNIAWAN pergi menuju ke arah belakang yaitu kerumah terdakwa AGUS KURNIAWAN sedangkan terdakwa FAISAL ARIF CHANIAGO menunggu ditempat tersebut, beberapa menit kemudian FAUZI MUHROM, SE datang dari arah belakang (yaitu rumah terdakwa AGUS KURNIAWAN) dan menjumpai FAISAL ARIF CHANIAGO, saat itu saksi M.WENI SURYA terus mengamati pergerakan FAUZI MUHROM, SE dan terdakwa FAISAL ARIF CHANIAGO karena curiga telah terjadi transaksi Narkoba dengan terdakwa AGUS KURNIAWAN. Selanjutnya FAUZI MUHROM, SE berjalan hendak menuju arah pulang dan pada saat itu saksi M.WENI SURYA melihat diantara jari jempol dan telapak tangannya sebelah kanan (dengan cara dijepit) ada terselip plastik berwarna merah dan saat itulah saksi M.WENI SURYA menangkap / mengambil benda tersebut sambil tarik menarik dengan FAUZI MUHROM, SE setelah saksi M.WENI SURYA berhasil mengambil benda yang terdapat ditangan FAUZI MUHROM, SE lalu saksi M.WENI SURYA berhasil mengambil benda yang terdapat ditangan FAUZI MUHROM, SE lalu saksi M.WENI SURYA menangkap dan mengamankan FAUZI MUHROM, SE didalam rumah orang tua saksi M.WENI SURYA, dan saat itu saksi M.WENI SURYA melihat FAISAL ARIF CHANIAGO berusaha melarikan diri kemudian saksi M.WENI SURYA mengejar dan berhasil menangkap FAISAL ARIF CHANIAGO, kemudian membawa FAISAL ARIF CHANIAGO kerumah orang tua saksi M.WENI SURYA, setelah diinterogasi oleh saksi M.WENI SURYA, FAUZI MUHROM, SE dan FAISAL ARIF CHANIAGO mengakui telah mengambil sabu-sabu dari terdakwa AGUS KURNIAWAN dan FAISAL ARIF CHANIAGO mengakui telah membuang 1 paket sabu-sabu. Selanjutnya saksi M.WENI SURYA menghubungi Polsek Simpang Empat dan tidak berapa lama kemudian datang anggota polsek Simpang Empat kemudian bersama-sama dengan saksi M.WENI SURYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS KURNIAWAN, kemudian dari dalam rumah terdakwa AGUS KURNIAWAN ditemukan barang bukti berupa uang

tunai

tunai sebesar Rp.625.000.- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia N-98, 3 (tiga) buah mancis dan 2 buah buku tulis. Kemudian terdakwa AGUS KURNIAWAN beserta barang bukti dan FAUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHROM, SE dan FAISAL ARIF CHANIAGO dibawa ke Polres Asahan guna proses penyidikan selanjutnya ; -----

---- Bahwa pada Handphone Nokia 98 milik terdakwa yang menggunakan dua kartu SIM yaitu pada SIM 1 dengan nomor 085276385531 dan pada SIM 2 dengan nomor 081260972353, dimana pada memory pesan masuk yang dikirim oleh pengirimnya bernama SUTRIS GLON kepada terdakwa AGUS KURNIAWAN dengan isi **Bg Kawanku uda nunggu di rmh mkn sehat** yang terkirim dengan tanggal 16.11.2010 pukul 16.21 ; -----

---- Bahwa terdakwa AGUS KURNIAWAN pada tahun 2001 di Vonis oleh Pengadilan Negeri Kisaran selama 8 bulan dalam perkara Narkotika ; -----

---- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.4982/KNF/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa FAUZI MUHROM, SE, FAISAL ARIF CHANIAGO dan AGUS KURNIAWAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-27/ Kisar/ Ep.2/01/2011, tertanggal 28 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU.\$RI No35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan

3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat keseluruhan adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) unit HP masing-masing merk Nokia N73 dan Soni Ericson, 1 (satu) unit HP merk Nokia N98, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah buku tulis, dan uang sebesar Rp.625.000.- (dipergunakan dalam berkas perkara A.n FAISAL ARIF CHANIAGO);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;-----

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 April 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN-Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUS KURNIAWAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;-----

3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

-- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat keseluruhan adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

-- 3 (tiga) buah mancis ;

-- 2 (dua) buah buku tulis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-- 2 (dua) unit HP masing-masing merk Nokia N73 dan Soni Ericson ;

-- 1 (satu) unit HP merk Nokia N98 ;

-- Uang sebesar Rp.625.000.-

Dirampas untuk negara ;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;--

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid/2011/PN-Kis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 14 April 2011 dan tanggal 20 April 2011 Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 April 2011 Nomor.32/Pid.B/2011/PN-Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2011 dan kepada Jaksa penuntut Umum tanggal 21 April 2011 ; -----

5. Memori Banding tanggal 27 April 2011 yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 April 2011 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2011 ; -----

6. Kontra Memori Banding tanggal 09 Mei 2011 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 18 Mei 2011 ;

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Mei 2011, yang menerangkan bahwa tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 32/Pid.B/ 2011/PN-Kis ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 April 2011 Nomor : 32/Pid.B/2010/PN-Kis, memori banding dan kontra memori banding beserta semua surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya tidak akan ditinjau lebih lanjut ; -----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 April 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN-Kis yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 beserta peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa ; -----

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 April 2011, Nomor : 32/Pid.B/2011/PN-Kis yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **23 JUNI 2011** oleh kami : **H.FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.SH** dan **DJUMALI, SH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 265 / PID / 2011 / PT-MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.SH

H.FATHURRAHMAN, SH

ttd

DJUMALI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSELINA, SH

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum
NIP.196305171991031003.-



Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Wakil Panitera

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH
NIP.196109011983031004.-